



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2014/PA.Blk

بسم الله الرحيم الرحمن

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi serta sumpah supletoir

Penggugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 175/Pdt.G/2014/PA.Blk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI ;

Sebelum memutus pokok perkara

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba yang berbunyi seperti berikut : "*Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya terangkan atau saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar adanya*" ;

Hal 1 dari 8. Put. Nomor 175 /Pdt.G/2014/PA.Blk



2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

-- Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang dibebankan kepadanya, Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut di muka sidang Pengadilan Agama Bulukumba dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, dirujuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta seorang saksi;

----- Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat



formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut, maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan juga mengajukan saksi namun Penggugat hanya mampu mengajukan seorang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dinilai telah menguatkan dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti yang telah diajukan Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya hanya dengan mengajukan seorang saksi sehingga belum dapat menguatkan kebenaran dari keseluruhan dalil gugatan Penggugat, karenanya kedudukan alat-alat bukti dimaksud hanya merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus dilengkapi dengan bukti lainnya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi kemungkinan bagi Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti lainnya selain yang telah diajukannya di persidangan, maka sesuai dengan maksud Pasal 182 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim karena jabatannya melalui Putusan Sela Nomor 175/Pdt.G/2014/PA. Blk., tanggal 13 Agustus 2014 telah membebaskan sumpah



pelengkap (*suppletoir*) kepada Penggugat guna meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Penggugat di muka sidang telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) guna melengkapi dan meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah melengkapi seluruh bukti yang dibutuhkan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga pembuktian atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat telah dianggap cukup dan telah memenuhi unsur-unsur pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti P. serta keterangan satu orang saksi dan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Penggugat di muka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar awal Oktober 2012 keadaan rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis karena Tergugat sering marah dan pernah memukul Penggugat, Tergugat sering meminta uang yang sudah diberikan Tergugat dan orang tua Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumahnya ;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 2 tahun lamnya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas hingga sekarang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang diindikasikan dengan adanya pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya ;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih

Dalam kitab Ghayatu Al-Maram hal. 791, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal. 249, yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Hal 5 dari 8. Put. Nomor 175 /Pdt.G/2014/PA.Blk



2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul), belum pernah bercerai dengan tergugat dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in shugra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo untuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 H. oleh kami, Rusdiansyah, S.Ag. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Ketua majelis,

ttd

ttd

Panitera Pengganti,



Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Proses	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	280.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)